



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM INTEGRASI USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN USAHA BUDI DAYA TERNAK SAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi perkebunan kelapa sawit untuk pengembangan ternak sapi, maka perlu didorong perluasan implementasi sistem integrasi perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi di Provinsi Riau;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/Permentan/PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit-Sapi dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong, Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan integrasi usaha sawit-sapi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan Sistem Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Ternak Sapi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
 7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 115);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/Permentan/PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit-Sapi dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1167);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 6);
 11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Riau tahun 2022-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM INTEGRASI USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN USAHA BUDI DAYA TERNAK SAPI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
5. Sistem Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Ternak Sapi yang selanjutnya disebut Integrasi Usaha Sawit-Sapi adalah penyatuan usaha perkebunan dengan usaha budi daya sapi potong pada lahan perkebunan kelapa sawit.
6. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit.
7. Usaha Budi Daya Ternak Sapi adalah usaha yang dilakukan untuk perkembangbiakan dan penggemukan sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit secara berkesinambungan.
8. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
9. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
10. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit.
11. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

13. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
14. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.

BAB II SISTEM INTEGRASI USAHA SAWIT - SAPI

Pasal 2

- (1) Integrasi usaha sawit-sapi dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau Peternak dengan memanfaatkan lahan perkebunan sebagai padang penggembalaan dan/atau memanfaatkan hasil samping perkebunan maupun industri hasil olahan perkebunan sawit.
- (2) Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan produk samping usaha peternakan sapi berupa kotoran sapi sebagai pupuk padat, pupuk cair (*bio urine*) dan manfaat lainnya, untuk efisiensi biaya produksi perkebunan kelapa sawit.
- (3) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan hijauan dibawah tegakkan kelapa sawit, pelepah kelapa sawit dan produk samping industri perkebunan kelapa sawit antara lain bungkil inti sawit dan lumpur sawit yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak sapi.

Pasal 3

- (1) Integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan pada lahan perkebunan kelapa sawit yang telah menghasilkan.
- (2) Integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jumlah sapi paling banyak 2 (dua) ekor per hektar.
- (3) Dalam hal integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi jumlah sapi sesuai skala tertentu, wajib dilengkapi dengan izin usaha peternakan.
- (4) Ketentuan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Perkebunan kelapa sawit yang melaksanakan integrasi usaha sawit-sapi harus didaftarkan melalui Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 5

- (1) Integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara intensif, semi intensif atau ekstensif.
- (2) Pola Budi Daya Ternak Sapi secara intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengandangkan sapi secara terus menerus pada lahan perkebunan kelapa sawit.
- (3) Pola Budi Daya Ternak Sapi secara semi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggembalakan sapi secara terkendali dari pagi hari dan pada sore hari dikandangkan kembali pada lahan perkebunan kelapa sawit.
- (4) Pola Budi Daya Ternak Sapi secara ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggembalakan sapi secara terkendali sepanjang hari pada lahan perkebunan kelapa sawit.
- (5) Pelaksanaan pola Budi Daya Ternak Sapi secara ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui rotasi dengan jeda waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari.
- (6) Pengembangan sapi secara semi intensif dan ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dijamin kecukupan pakan dan tidak merusak kebun kelapa sawit.
- (7) Pengeluaran ternak sapi untuk keperluan komersial dapat dilakukan setelah sapi berumur minimal 2 (dua) tahun untuk komsumsi sapi potong dan minimal umur 6 bulan untuk keperluan bibit sapi potong/ indukan.

Pasal 6

- (1) Tujuan usaha peternakan sapi pada integrasi usaha sawit-sapi dapat berupa penggemukan maupun perkembangbiakan.
- (2) Integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara usaha perkembangbiakan dengan usaha penggemukan.

- (3) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang 30% untuk usaha perkembangbiakan.
- (4) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjamin keberlanjutan usaha penggemukan.

BAB III

KEMITRAAN PADA INTEGRASI USAHA SAWIT - SAPI

Pasal 7

- (1) Integrasi usaha sawit-sapi dapat dilakukan dalam bentuk kemitraan oleh perusahaan perkebunan, pekebun, karyawan, masyarakat, peternak dan perusahaan peternakan di sekitar perkebunan kelapa sawit.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. bagi hasil; dan
 - c. bentuk lainnya.
- (3) Pola kemitraan inti plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pola kerja sama antara perusahaan perkebunan (inti) dan pekebun (plasma) untuk melakukan usaha integrasi sawit-sapi.
- (4) Pola kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa perusahaan perkebunan atau pekebun yang menyediakan lahan perkebunan dan hasil sampingnya untuk peternak sapi dalam melakukan integrasi sawit-sapi.
- (5) Pola kemitraan bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa bagian dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan perkebunan kelapa sawit dan atau Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, dan berkeadilan.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan integrasi usaha sawit-sapi melalui kegiatan sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat.

- (2) Pembinaan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan.
- (3) Pembinaan untuk Usaha Budidaya Ternak Sapi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara penerapan budidaya kelapa sawit dan budidaya ternak sapi yang baik.

Pasal 9

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan melakukan pengawasan pelaksanaan integrasi usaha sawit-sapi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan.
- (4) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pelaporan Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang melakukan integrasi usaha sawit-sapi yang dilakukan minimal sekali dalam setahun.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan melakukan pelaporan kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan Format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, perusahaan perkebunan yang telah melakukan integrasi usaha sawit-sapi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

- (2) Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan persetujuan diversifikasi kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha perkebunan.

Pasal 12

- (1) Integrasi usaha sawit-sapi dengan keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melakukan keseimbangan, izin usaha budidaya ternak sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit dicabut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Agustus 2023

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR : 30



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 30 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 SISTEM INTEGRASI USAHA
 PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
 DENGAN USAHA BUDIDAYA
 TERNAK SAPI DI PROVINSI RIAU

FORMAT
 LAPORAN TAHUNAN
 KEGIATAN PENGEMBANGAN INTEGRASI SAWIT – SAPI

I. Umum

- 1. Nama Perusahaan/Pekebun :
- 2. Alamat :
- 3. Kabupaten :
- 4. Provinsi :

II. Teknis

- 1. Luas Kebun Total : Ha
 - Luas Kebun TM : Ha
 - Luas Kebun TBM : Ha
- 2. Mulai masuk sapi :
(Tgl/Bulan/Thn)
- 3. Pola budidaya sapi potong : intensif/semi intensif/ekstensif
- 4. Bangsa sapi : (Bali/PO/Simental/dll)
- 5. Perkembangan Ternak Sapi Potong

No	Populasi Sapi (ekor)	Struktur Populasi Sapi (ekor)			Pola usaha (%)	
		Induk	Muda	Anak	Penggemukan	Perkembang biakan

.....
 Nama
 Perusahaan/Pekebun
 (ttd)
 (.....)

GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR